

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2026

Kpt KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; PerMenPAN Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; PerMenPANRB Nomor 15 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PerMenPANRB Nomor 29 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan standar pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 Mei 2026.
- Lamp: 29 hlm.